

## PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM WOEKER ORDONANTIE 1938 UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA KETIDAKSEIMBANGAN DALAM SUATU PERJANJIAN

**Amir Minabari**

*Institut Agama Islam Kotamobagu, Indonesia*

\* Correspondence: mierzmiib@gmail.com

Received: 02 June 2022; Accepted: September 2022; Published: 30 September 2022

### **Abstract**

*The public's need for financing is increasing, both for consumption and productive purposes. Along with this need, many individual financing services provide loans with an easy and fast process. Many times, in urgent situations, debtors are not aware of the high loan interest, which eventually ensnared them. This study aims to analyse the pieces of evidence according to the provisions of the 1938 Woekerordonantie, where the creditor is burdened with proof to refute the alleged law regarding the situation by the creditor by taking advantage of the lack of consideration (*lichtzinnig*), lack of experience (*onevaren*), and the urgency (*noodtoestand*) of the debtor. This study examined laws and regulations using the normative-descriptive research method, including the Kotamobagu District Court decision and other supporting library materials or secondary data. The result of this research is the evidence in the Woekerordonantie of 1938 is balanced. Both of parties, the debtor and creditor, need to prove their own stance. The debtor is burdened with proof regarding the existence of an extraordinary imbalance of obligation, giving rise to legal allegations that the creditor has abused the weaknesses of the debtor. On the other hand, the creditor is only burdened with proof if the debtor succeeds in proving the allegations by evidencing that he did not abuse the debtor or the debtor has considered the consequences of the agreement.*

**Keywords:** *Burden; Woekerordonantie 1938; imbalances.*

### **Abstrak**

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dewasa ini kian meningkat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, dan seiring dengan kebutuhan tersebut, juga telah banyak penyedia jasa pembiayaan dari perorangan yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat, namun disisi lain ternyata bunga yang diterapkan kepada si peminjam sangat tinggi, sehingga perlu untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada si peminjam apabila tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, khususnya dalam hal membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban pembuktian menurut ketentuan *woekerordonantie* 1938, di mana kreditur dibebani pembuktian untuk membantah persangkaan undang-undang mengenai adanya penyalahgunaan keadaan oleh kreditur dengan memanfaatkan kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*) dari debitur, dengan metode penelitian deskriptif normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. serta peraturan perundang-undangan, di mana Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kotamobagu. Hasil penelitian ini adalah beban pembuktian dalam *woekerordonantie* 1938 ternyata berimbang, di mana debitur yang pertama dibebani

pembuktian mengenai adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, sehingga menimbulkan persangkaan undang-undang, bahwa kreditur telah menyalahgunakan kelemahan debitur, sedangkan kreditur baru dibebani pembuktian apabila debitur berhasil membuktikannya, dengan cara membuktikan ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau sebenarnya debitur telah mempertimbangkan akibat perjanjian.

**Kata-Kata Kunci:** *pembuktian; woekerordonantie 1938; ketidakseimbangan*

## Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada kehendak (di tangan) rakyat, di mana kekuasaan tersebut di distribusikan kepada negara melalui lembaga-lembaganya seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif, bahkan sampai kepada lembaga-lembaga negara independen lainnya, yang oleh para sarjana dikelompokkan secara tersendiri sebagai cabang pemerintahan keempat (*The fourth branch of government*)<sup>1</sup>, hal ini tercantum dengan tegas pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”<sup>2</sup>.

Selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, rakyat juga memiliki hak-hak asasi yang tidak boleh dikurangi sedikitpun, dan oleh karenanya hak-hak tersebut mendapatkan perlindungan dalam konstitusi kita. Hal ini merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bernegara, di mana dalam pergaulan sehari-hari, selalu terjadi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah (*hukum public*), maupun diantara masyarakat itu sendiri (*hukum privat*) yang jika tidak di lindungi oleh konstitusi, maka akan terjadi ketidakadilan di mana-mana.

Salah-satu permasalahan hukum yang sering timbul dari interaksi tersebut adalah hubungan dalam lapangan hukum privat, khususnya dalam bidang perikatan yang berasal dari suatu perjanjian hutang-piutang. Hal ini memang tidak dapat dihindari, mengingat dewasa ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya pembiayaan, baik pembiayaan dalam bidang konsumtif seperti pembelian rumah, mobil, dan lainnya, maupun dalam bidang produktif seperti modal usaha, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka banyak sekali tersedia layanan pemberi pinjaman yang terdiri dari lembaga keuangan Bank maupun Non Bank yang merupakan badan hukum, bahkan saat ini juga sudah banyak penyedia layanan pinjaman yang dilakukan oleh per-orangan atau yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai Pelepas uang (*rentenir*).

Pelepas uang (*rentenir*) adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan jasa simpan pinjam uang. Perbedaannya, Pelepas uang

---

<sup>1</sup> S.H. Prof Dr Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, vol. 1, 2006., Hal. 80

<sup>2</sup> Tim Smart Genesis, “UUD 1945 & Amandemen,” Pub. L. No. UUD 1945, Genesis Learning (2016)..

(rentenir) adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.<sup>3</sup> Di mana pihak rentenir dalam melaksanakan transaksi senantiasa mencari para pedagang yang membutuhkan modal dalam waktu cepat tanpa persyaratan yang memberatkan<sup>4</sup>

Dari perikatan-perikatan yang terjadi dalam perjanjian hutang-piutang tersebut, kemudian mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian, karena walaupun hubungan hukum ini berada dalam ranah privat, namun sebagai warga negara, tentunya para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, agar terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Permasalahan yang sering timbul dalam hal perjanjian hutang-piutang tersebut adalah adanya ketidakseimbangan diantara para pihak dalam perjanjian, di mana seringkali sangat memberatkan di sisi peminjam (debitur) daripada di sisi pemberi pinjaman (kreditur). Hal ini seringkali terjadi karena faktor desakan ekonomi, sehingga walaupun perjanjian hutang-piutang tersebut dibuat terlalu memberatkan pihak peminjam, namun karena desakan tersebut, si peminjam pada akhirnya “terpaksa” mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan (*verbintenissen recht*). Dan pada akhirnya si peminjam akan kesulitan untuk memenuhi prestasinya, di sisi lain si pemberi pinjaman juga seringkali “memanfaatkan” *bargaining position* yang timbul dari keadaan tersebut, agar mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dari bunga pinjaman yang tinggi.

Keadaan demikian dikenal dalam doktrin sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstanding heiden*), yang dapat membawa akibat pada batalnya perjanjian, menurut ajaran ini apabila salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawannya, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan, Dimulai dari Bovag Arrest III, HR 26 Februari 1960, NJ. 1965,373, maka hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian<sup>5</sup>, atau dengan kata lain penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandingbeiden* (*undue influence*), merupakan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang

---

<sup>3</sup> Frans Efendi Panjaitan and Nofrion, “Praktik Pelepas Uang/Rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat,” *Jurnal Buana* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24036/student.v2i1.89>.

<sup>4</sup> Fauziah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo),” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022), [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9524](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9524).

<sup>5</sup> Nurmantias Nurmantias, “Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak,” *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556>.

terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang dari salah satu pihak dengan tujuan mengambil keuntungan ekonomis semata.

Perlindungan debitur dari adanya penyalahgunaan keadaan ini belum diatur dalam KUHPerdara kita, karena yang dikenal sebagai alasan pembatalan perjanjian hanyalah jika terdapat paksaan (*dwang*), kesesatan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara sebagai berikut:

*“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*

Kedudukan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan cacat kehendak dalam upaya mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia adalah ada pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus adanya kata sepakat diantara para pihak. Apabila terjadi “pengaruh yang tidak pantas” atau “cacat” pada unsur kesepakatan kehendak, karena pihak yang dipengaruhi tersebut sebenarnya tidak memberi persetujuan dengan sepenuh keyakinannya, karena secara hukum kontrak yang bersangkutan berstatus “dapat dibatalkan”<sup>6</sup>

Pasal 1321 KUHPerdara tersebut juga dikenal sebagai pembatasan dari kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Namun demikian sebenarnya perlindungan ini sudah ada sejak tahun 1938, melalui suatu aturan diluar KUH Perdata yang bernama *de woeker ordonantie 1938*, yang ditujukan untuk memberantas praktek riba. Namun demikian di dalam praktek hal ini sangat jarang ditemui, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya yurisprudensi yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) maupun berdasarkan pada adanya ketidakseimbangan para pihak berdasarkan *de woeker ordonantie 1938*. Sebagian hakim menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan di dalam Putusannya adalah karena menurut Hakim, penyalahgunaan keadaan tidak perlu dipertimbangkan, dan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan pihak yang lebih kuat merupakan perbuatan melawan hukum. Mengenai keabsahan perjanjian sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan, karena di dalam kasus tertentu, menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah perbuatan pihak yang lebih kuat dalam pelaksanaan perjanjian<sup>7</sup>. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim belum mengerti mengenai implikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan suatu perjanjian dalam hal ini, peneliti mengambil studi kasus pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah memeriksa perkara *wanprestasi* dalam perkara dengan nomor register 39/Pdt.G.S/2020 /PN Ktg.

---

<sup>6</sup> N. Ike Kusmiati, “Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum,” *LITIGASI* 17, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>.

<sup>7</sup> Sharon Clarins, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia,” *Dharmasiasya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (June 2022): 5372–5552.

*De woeker ordonantie 1938* sebenarnya merupakan ketentuan yang telah diperbaharui, karena sebelumnya terdapat ketentuan *woekerbesluit 1916*, namun karena dirasakan kurang efektif dalam memberantas praktik riba, maka dikeluarkanlah ketentuan *de woeker ordonantie 1938*, karena didalamnya terdapat pengaturan baru yang lebih mudah, khususnya dalam hal pembuktian ketidakseimbangan para pihak dalam perjanjian, dengan menerapkan asas pembuktian secara terbalik (*omkering van het bewijslast* atau *Reverse burden of proof*). Serta bagaimana pandangan hakim dalam menerapkan beban pembuktian pada perkara di atas.

Terdapat Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *woekerordonantie 1938* pernah diajukan dalam penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan Oleh Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang”<sup>8</sup>, namun dalam penelitian tersebut yang diterapkan lebih khusus mengenai tolok ukur yang digunakan pengadilan dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam.

Penelitian lainnya berjudul “Analisis Yuridis Atas Praktek Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan di Kalangan Masyarakat Pasar Tradisional Horas Kota Pematang Siantar”<sup>9</sup>, di mana dalam penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah hak debitur untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan *woekerordonantie 1938*, apabila kreditur tidak menyetujui permohonan keringanan bunga pinjaman yang diajukan debitur. Kedua penelitian tersebut di atas belum membahas tentang beban pembuktian yang diterapkan dalam ketentuan *woekerordonantie 1938*, seperti yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini merupakan hal yang baru yang belum pernah di teliti sebelumnya.

Penelitian dirasakan sangat penting, karena sedikit banyak dapat berkontribusi dalam mengurai permasalahan di dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terjerat dengan hutang dengan tingkat bunga yang terlalu tinggi, namun ketika dia tidak mampu lagi untuk membayar cicilan yang terlalu besar, maka dia dapat dituntut untuk memenuhi seluruh kewajibannya kedepan pengadilan, dan apabila hal ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya maka transaksi seperti ini akan terus berkembang luas di masyarakat, hingga akhirnya akan berdampak pada perekonomian negara. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban pembuktian menurut ketentuan *woekerordonantie 1938*, di mana kreditur dibebani pembuktian untuk membantah persangkaan undang-undang mengenai adanya penyalahgunaan keadaan oleh kreditur dengan memanfaatkan kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*) dari debitur, sehingga dengan mengetahui

---

<sup>8</sup> Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir,” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art2>.

<sup>9</sup> Trinitaty Saragih, “Analisis Yuridis Atas Praktek Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan Di Kalangan Masyarakat Pasar Tradisional Horas Kota Pematang Siantar,” *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.318>.

beban pembuktian dalam ketentuan *woekerordonantie 1938*, maka diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para pihak dalam suatu perjanjian, serta memberikan kepastian hukum bagi keduanya.

## Metodologi

Penelitian ini termasuk deskriptif dengan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>10</sup>. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan beban pembuktian terbalik untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian. Dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kotamobagu, di mana pengambilan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, dilakukan dengan wawancara yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif, di mana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam bentuk apapun, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Kotamobagu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan sebagai pelapor hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Woekerordonantie 1938

Sebagaimana pernah disinggung pada bagian pendahuluan, bahwa *woekerordonantie 1938* ini bertujuan untuk memberantas praktik riba di masyarakat, sehingga juga dikenal dengan Undang-undang riba. *Woekerordonantie 1938* dibuat dalam rangka untuk mengganti *woekerbesluit 1916* yang waktu itu dianggap kurang maksimal dalam memberantas praktik riba di masyarakat, sehingga pemerintah colonial Hindia Belanda mengeluarkan produk undang-undang tersebut. *Woekerordonantie 1938* memang belum pernah dicabut hingga saat ini, sehingga masih terus berlaku hingga saat ini, dan keberadaannya pun menurut peneliti sangat penting dan masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, vol. 1, 2010., hal.3

dewasa ini, karena hingga saat ini belum ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang praktik pelepasan uang yang tidak terkendali dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan banyak merugikan masyarakat.

Ketentuan *woekerordonantie 1938 (WO 1938)* dalam Stbl.1938-524 ini sebenarnya memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya praktik pelepasan uang atau lebih dikenal dengan praktik riba, sedangkan undang-undang dengan fungsi represif yang mengatur hal ini adalah *Geldschietersordonanantie 1938 (GO 1938)*, namun yang akan dibahas pada penelitian ini hanyalah *woekerordonantie 1938* saja. Berdasarkan pada rumusan *woekerbesluit 1916* sebagai berikut:

*“Jika dalam suatu perjanjian (overenkomst) salah satu pihak telah memperjanjikan untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga suatu keuntungan dengan menyalahgunakan sifat kurang-pertimbangan (lichtzinnigheid), kurang pengalaman (onervarenheid), atau keadaan darurat (noodtoestand), pihak lain, sedangkan keuntungan yang diperoleh demikian besar, sehingga melebihi nilai kewajibannya sendiri yang timbul dari perjanjian itu, dengan akibat-sehubungan dengan keadaan-ketidakseimbangan dari kedua perikatan (verbintenissen) yang luar biasa (buitensporig), maka atas perintah pihak yang dirugikan, hakim dapat memperlunak kewajiban pihak itu atau membatalkan perjanjian, sedangkan dalam keputusannya ia dapat mengatur akibat-akibat untuk kedua belah pihak sesuai keadilan, dengan ketentuan bahwa dalam hal pembatalan perjanjian, para pihak sedapat mungkin harus dikembalikan ke keadaan semula, sebagaimana sebelum diadakan perjanjian. Pembuktian oleh saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal. Menteri penjjajaan diperintahkan melaksanakan keputusan ini dan salinannya ini harus dikirim ke Raad Van State”.*

Maka dari ketentuan tersebut, ada tiga unsur yang dianggap penting yaitu *Pertama*. Menyalahgunakan keadaan, *Kedua*. Kurang pertimbangan/ceroboh (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*) lawan janjinya, *Ketiga*. Ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa (tidak lumrah) antara para pihak .

Mengenai menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstadiheden*), di mana keadaan yang dimaksudkan di sini adalah kelemahan-kelemahan peminjam yaitu kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), yang dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman riba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya atau orang lain dengan jalan menyalahgunakan keadaan tersebut.

Untuk membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan oleh pemberi pinjaman riba, menurut *commissie 1929* yang dikutip dari bukunya Tan Tong Khie<sup>11</sup>:

*“Diperlukan terlebih dahulu pembuktian bahwa tukang kredit mengetahui adanya kelemahan-kelemahan itu, kalau tidak mengetahui adanya kelemahan-kelemahan itu,*

---

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, “Buku I Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris),” in *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 2000., hal 598

*tukang kredit tidak bisa menyalahgunakannya. Kemudian juga harus dibuktikan adanya ketidakseimbangan antara prestasi tukang kredit dan prestasi peminjam; dan terakhir adanya hubungan kausal antara posisi ketergantungan peminjam dan pembuatan perjanjian yang katanya tercela”.*

Jadi untuk membuktikan ada tidaknya penyalahgunaan kelemahan, setidaknya ada tiga hal yang harus dibuktikan, yaitu, *Pertama*. si tukang kredit mengetahui adanya kelemahan dari si peminjam, *Kedua*. Adanya ketidakseimbangan prestasi antara sipeminjam dan tukang kredit, *Ketiga*. Adanya hubungan sebab-akibat (*causalverband*) antara posisi ketergantungan sipeminjam dengan pembuatan perjanjian tersebut. Dan beban pembuktian itu berada pada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah si peminjam. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab *woekerbesluit 1916* kurang menolong rakyat kecil, karena beban pembuktian yang sangat sulit harus dipikul oleh mereka yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perjanjian, karena dari frasa “...*atas permintaan pihak yang dirugikan, hakim dapat memperlunak....*”, maka di sini hakim bersifat pasif, karena inisiatif datangnya harus dari orang yang merasa dirugikan, sehingga beban pembuktian berada pada orang yang menuntut tersebut.

Mengenai istilah kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onervaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Kurang pertimbangan atau kurang-pikir atau tidak serius, semua adalah kata-kata yang dapat dipakai untuk kata *lichtzinnig* atau dalam bahasa inggris *frivolous*. Dr. Tan menyebut sifat ini sebagai tabiat atau pembawaan (*karaktereigenschap*); orang yang bersifat demikian tidak kenal cemas dan selalu riang. Kurang pertimbangan harus dibedakan dari tidak rapi/ceroboh (*slordig* atau *untidy*), tidak berhati-hati (*onvoorzichtig* atau *incautions*), dan kelengahan (*onachtzaamheid* atau *careless/negligent*). Mereka yang bersifat demikian mengetahui akibat-akibat jeleknya, tetapi mereka mengharapkan hal-hal itu tidak akan terjadi, dengan kata lain nasibnya sedang baik. Orang yang kurang pertimbangan sebaliknya tidak mepedulikan akibat-akibat tindakannya;

*Kedua*, Kurang-pengalaman (*onervaren/inexperienced*) bukanlah suatu tabiat. Walaupun dalam *arrest tanggal 6-12-1928 Hooggerechtshof* berpendapat bahwa kurang-pengalaman dalam suatu bidang khusus (umpamanya seorang pengusaha kurang-pengalaman dalam praktek pokrol atau zaakwaarnemer), bukanlah samas dengan kurang-pengalaman yang dimaksud dalam WB 1916, Dr. Tan dalam disertasinya kurang setuju. Ia berpendapat:

*“bahwa seseorang yang pada umumnya berpengalaman dapat saja kurang berpengalaman dalam suatu bidang tertentu (umpamanya seorang pedagang warung yang berpengalaman bertahun-tahun masih kurang berpengalaman dalam bidang ekspor). Dr. Tan berpendapat bahwa kurang berpengalaman dalam bidang tertentu pasti termasuk apa yang dimaksud oleh WB 1916.”*

*Ketiga*, Keadaan Darurat (*noodtoestand* atau *state of emergency*). Keadaan ini harus dilihat dalam arti kata yang luas dan WB 1916 tidak hanya melihat keadaan darurat ekonomis (suatu keadaan darurat yang akan lenyap jika memperoleh barang-barang ekonomis), WB 1916 juga berlaku dalam bahaya akan meninggal atau bidang kesehatan, kehormatan, dan lain-lain, termasuk di dalamnya darurat khayal (*ingebeelde noodtoestand* atau *imaginary emergency*), menurut Dr. Tan “*bahwa keadaan darurat itu harus dialami orang lain diluar keluarganya sendiri, yaitu isteri dan anak-anak*”. Pendapat tersebut dikuatkan dan dibuktikan dengan keputusan *Raad Van Justitie* Semarang tanggal 27-6-1934 dan *RvJ* Batavia 26-4-1935.<sup>12</sup>

Terdapat kemiripan antara ketiga hal di atas, apabila merujuk pada Pasal 3:44(4) NBW, terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan kedalam penyalahgunaan keadaan yaitu: (a) Keadaan darurat (*noodtoestand*); (b) Gegabah/sembrono (*afbankelijckheid*); (c) Keadaan kejiwaan yang tidak normal (*abnormale geestertoestand*); dan (d) Kurang pengalaman (*onervatenheid*)<sup>13</sup>.

Mengenai ketidakseimbangan yang luar biasa, menurut Dr. Tan Kian Lok dalam disertasinya<sup>14</sup>, menyatakan bahwa:

*“ketidakseimbangan yang luar biasa (buitensporige onevenredigheid), dalam bahasa inggris: excessive atau extravagant disproportion, untuk membuktikan bahwa unsur ini ada dalam perjanjian, pertama-tama harus ditetapkan secara objektif nilai prestasi kedua belah pihak. Hakim dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli-ahli, tetapi walaupun demikian, masih banyak tergantung pada pandangan dan pendapat hakim sendiri. Setelah nilai prestasi ditentukan, selanjutnya hakim menuju ke persoalan apakah perbedaan nilai itu tidak seimbang, dan jika demikian, apakah ketidakseimbangan itu adalah luar biasa. Keputusan ini pun bergantung pada hakim yang melihatnya dari segala segi.”*

Jadi penentuan ada tidaknya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, tidak begitu saja dapat dinilai dari tingginya bunga dalam perjanjian, namun harus dilihat dari berbagai aspek, seperti dari segi debitur yang mungkin terjerat dengan tingginya bunga, juga dari segi kreditur yang memikul resiko tinggi karena memberikan pinjaman tanpa jaminan, sebagai contoh, dalam hal kredit pasar, di mana kreditur atau dahulu dikenal dengan tukang mindring memberikan pinjaman kepada para pedagang di suatu pasar, pada pagi hari, dan kemudian si pedagang melunasinya pada sore hari atau setelah selesai berjualan, ditambah dengan bunga sebesar 1%, apabila bunga tersebut dihitung setahun, maka besar bunganya adalah 365%, lantas apakah tingginya bunga tersebut dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa?

<sup>12</sup> *Ibid*, Tan Thong Kie hal. 597-598.

<sup>13</sup> Sumriyah, “Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata,” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).

<sup>14</sup> Kian Lok Tan, “De Woekerordonnantie 1938 : Het Woekerbesluit 1916” (Rijksuniversiteit te Leiden, 1949), hal. 108

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat hasil penelitian dari komisi yang dibentuk pada tahun 1929 untuk mempelajari penerapan undang-undang 1916 (*woekerbesluit 1916*), atau dikenal dengan Komisi Pemberantasan Riba (*Commissie voor de Woekerbestrijding*), atau disingkat dengan *commissie 1929*, yang berpendapat bahwa “*kredit pasar tidak dapat dihilangkan dari perekonomian desa*”.<sup>15</sup>, adapun alasan-alasan kenapa kredit pasar tidak dianggap riba karena: Pertama, Kepada peminjam diberi modal kecil yang dengannya pedagang pasar dapat memperoleh keuntungan yang relatif tinggi kalau dibandingkan dengan jumlah yang dipinjam, Kedua, Pekerjaan tukang mindring untuk memperoleh uangnya kembali sering merupakan pekerjaan yang menelan waktu dan membutuhkan kesabaran; Ketiga, Jaminan yang diberikan kepada tukang mindring umumnya tidak ada dan ia hanya bergantung pada itikad baik peminjam; dan Keempat, Keluwesan yang khas tukang mindring terhadap peminjam<sup>16</sup>

Berdasarkan laporan *commissie 1928* tersebut, kemudian orang-orang berpendapat bahwa riba tidak dapat diidentifikasi hanya dari tingginya bunga saja. Pada akhirnya *commissie 1928* yang merupakan komisi *ad-hoc* ini, setelah selesai meakukan tugasnya adalah untuk mempelajari soal pemberantasan riba, menyelidiki apakah dan sampai di mana pemerintah harus mengambil tindakan hukum atau tindakan lain, dengan perintah untuk memberi usul-usul yang dipandang perlu kepada pemerintah. Pada akhirnya mengusulkan dua rancangan UU kepada pemerintah yaitu PERTAMA. *Geldschietterordonantie* (Ordonansi Tukang Kredit) 1938 dan KEDUA. *Woekerordonantie 1938* (Ordonansi Riba 1938) yang khusus akan dibahas pada penelitian ini.

Dalam usulannya tersebut, *commissie 1929* membawa beberapa perubahan baru yang pada intinya lebih memudahkan orang-orang yang terjerat dalam suatu perjanjian dengan prestasi yang luar biasa tidak seimbang. Menurut Pasal 2 ayat (1) *Woekerordonantie 1938*, disebutkan:

*“Jika suatu perjanjian mengandung kewajiban-kewajiban timbal-balik yang sejak permulaan memperlihatkan perbedaan nilai demikian besarnya, sehingga-sehubungan dengan keadaan-ketidakseimbangan kewajiban-kewajiban itu adalah di luar batas, hakim-atas permintaan yang dirugikan atau karena jabatannya-dapat melumakkan kewajiban pihak itu atau membatalkan perjanjian itu, kecuali masuk akal bahwa yang dirugikan telah memperhitungkan sepenuhnya akibat-akibat dari perikatan tersebut dan ia tidak bertindak kurang-pertimbangan, kurang pengalaman, atau dalam keadaan darurat.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat perbedaan nilai antara prestasi dan kontra-prestasi yang luar biasa besar, sehingga keadaan ketidakseimbangan tersebut sudah tidak wajar lagi. Maka si debitur yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut dapat meminta hakim untuk meringankan (memperlunak) kewajibannya, sehingga prestasi dan kontra prestasi dalam perjanjian itu dianggap seimbang, atau bahkan si debitur bisa memintakan pembatalan perjanjian tersebut.

---

<sup>15</sup> Tan Tong Khie, *Op.cit* hal 598.

<sup>16</sup> Tan Tong Khie, *Op.cit* hal 597

Dalam hal pembatalan, disebutkan pada pasal 1 ayat (4), bahwa apabila hakim memutuskan suatu perjanjian batal, maka para pihak sedapat mungkin dikembalikan dalam keadaan semula, sebagaimana keadaan sebelum membuat perjanjian. Hal ini berarti pembatalan yang dimaksud di sini adalah batal demi hukum (*null and void*), sehingga *woekerordonantie 1938* telah membentuk suatu dasar kebatalan baru dalam lapangan hukum perdata, karena dasar kebatalan yang dikenal sebelumnya dalam lapangan hukum perdata adalah; batal demi hukum karena syarat formil perjanjian tidak terpenuhi, batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang, batal demi hukum karena syarat batal terpenuhi. Dan dengan *woekerordonantie 1938* telah dikenalkan dasar kebatalan karena adanya suatu penyalahgunaan keadaan (kelemahan debitur) dalam suatu perjanjian.

Menurut pasal 2 ayat (1) *woekerordonantie 1938*, perbedaan nilai antara prestasi dan kontra prestasi yang luar biasa besar itu harus ada pada permulaan perjanjian. Hal ini membawa permasalahan dalam praktik dewasa ini, karena seringkali para pihak dalam perjalanannya karena keadaan-keadaan tertentu kemudian bersepakat untuk melakukan perubahan perjanjian (*addendum*), sebagai contoh dengan kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang kemudian dilakukan perubahan, karena pihak debitur mengalami penurunan kemampuan membayar akibat terdampak keadaan pandemi tersebut, sehingga kreditur memberikan Kebijakan dalam restrukturisasi atas fasilitas kredit nasabah dengan melakukan penurunan suku bunga, penundaan pembayaran angsuran pokok kredit, penambahan jangka waktu, serta perubahan struktur kredit sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasabah<sup>17</sup>. Apabila pada awal perjanjian itu tidak ada perbedaan nilai yang mencolok antara prestasi dan kontra prestasi, namun dengan adanya perubahan perjanjian, kemudian terjadi perbedaan nilai prestasi yang mencolok, maka keadaan ini tentunya tidak dijangkau oleh *woekerordonantie 1938*. Karena *addendum* perjanjian bukan merupakan perjanjian baru, melainkan perjanjian lama yang dirubah.

Jadi konsekuensi dari adanya penyalahgunaan kelemahan-kelemahan debitur oleh kreditur, sehingga debitur menutup suatu perjanjian dengan perbedaan prestasi yang mencolok itu adalah hakim dapat memperlunak perjanjian atau membatalkannya. Kewenangan hakim tersebut merupakan suatu hak dan bukan suatu kewajiban, oleh karenanya bergantung pada kebijaksanaannya dalam melihat perkara secara konkrit di persidangan.

Ketentuan *woekerordonantie 1938* ini juga tidak menjangkau dalam hal adanya pengambilan keuntungan yang begitu besar dari suatu barang yang dijual secara kredit, padahal harga barang tersebut harganya dibeli murah, dan dijual lagi dengan cara dicicil dengan bunga normal namun harga barang sudah dinaik-

---

<sup>17</sup> Selfi Hastri Ningsih and Aslan Hari Risetiadi, "Efektivitas Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi," *Tamwil* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5975>.

kan sangat tinggi. Kadang *tingginya suku bunga* dapat diselundupi dengan cara (pelepas uang) tidak meminjamkan uang, tetapi dengan membelikan barang yang dibutuhkan oleh orang yang mau meminjam uang (untuk membeli barang tertentu) dan menjual kepadanya secara cicilan dengan harga yang sangat tinggi, tetapi dengan bunga yang normal. Yang nampak, bunganya normal, tetapi harganya sudah dinaikkan tinggi sekali. inilah sebabnya, membatasi tingkat suku bunga ternyata tidak efektif memerangi riba.

Pada intinya *woekerordonantie 1938* bukan berbicara tentang tingginya suku bunga, melainkan berbicara tentang ketidakseimbangan prestasi yang demikian mencolok (tidak lumrah), sehingga hakim tidak serta merta dapat mengatakan ada ketidakseimbangan yang mencolok karena tingginya bunga, namun harus melihatnya dari berbagai aspek untuk menentukan ada tidaknya ketidakseimbangan yang mencolok tersebut. Contoh konkritnya adalah tukang mindring (pelepas uang di pasar), tidak dianggap riba oleh *commissie 1929* walaupun suku bunganya bisa mencapai 365% setahun, akan tetapi hutang tersebut dapat menguntungkan debiturnya (pedagang) jauh melebihi pinjamannya, selain itu juga dilihat resiko yang ditanggung oleh si tukang mindring yang besar karena tanpa disertai jaminan hutang, disamping itu pembayaran juga dilakukan setiap hari setelah selesai berjualan, yang pada intinya hutang tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak.

### **Keadaan Ketidakseimbangan Prestasi yang Tidak Lumrah dalam Perjanjian**

Dahulu sewaktu *woekerbesluit 1916*, ketidakseimbangan prestasi dan kotraprestasi yang luar biasa (tidak lumrah) ini baru berarti apabila perjanjian itu ditutup dengan didasarkan pada keadaan-keadaan kurang pertimbangan (*lichtzinig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), sehingga terdapat hubungan causal antara ketidakseimbangan prestasi yang tidak lumrah tersebut dengan keadaan-keadaan tadi. Namun dengan *woekerordonantie 1938*, keadaan-keadaan demikian dipersangkakan oleh Undang-undang. Cara berpikir pembuat undang-undang adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

*“dalam hamper semua perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan yang luar biasa antara kewajiban kedua belah pihak dapat dianggap bahwa pihak yang dirugikan berada dalam keadaan tidak normal. Seorang normal dalam keadaan normal tidak akan membebani diri dengan kewajiban yang sangat memberatkannya. Dari diterimanya kewajiban yang sangat memberatkan itu oleh kreditur, dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditur mengetahui keadaan abnormal debitur, jadi ia menyalahgunakannya”.*

Jadi dengan kata lain adanya ketidakseimbangan prestasi yang tidak lumrah dalam perjanjian akan menimbulkan persangkaan undang-undang (*rechtsvermoedens*), bahwa debitur dalam keadaan tidak normal dan kreditur telah menyalahgunakan keadaan tersebut.

<sup>18</sup> Tan Tong Khie, *Op.cit* hal 602

## Adanya Kelemahan – Kelemahan Debitur

Mengenai kelemahan-kelemahan debitur ini selain yang pernah disinggung di atas, yaitu kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), ternyata juga telah diperluas oleh rumusan pasal 2 ayat (1) melalui frasa :”...*telah memperhitungkan sepenuhnya akibat-akibat perikatannya...*”. Menurut Dr. Tan<sup>19</sup>, “*Justru karena syarat baru inilah WO 1938 menambah orang-orang yang dilindunginya, yaitu orang bodoh, orang-orang yang tidak berhati-hati dan ceroboh*”.

Jadi unsur mutlak agar seorang hakim dapat menerapkan *woekerordonantie 1938* sehubungan dengan adanya kelemahan-kelemahan debitur adalah: adanya kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), keadaan terdesak (*noodtoestand*), *bodoh, tidak berhati-hati (onvoorzichtig* atau *incautious*) dan *ceroboh (sloordig* atau *untidy*), ceroboh, tidak berhati-hati, dan kelengahan (*onachtzaamheid* atau *careless / negligent*). Unsur-unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi seperti pada *woekerbesluit 1916*, tetapi keadaan itu dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermoedens*)<sup>20</sup>, dari adanya ketidakseimbangan yang luar biasa antara prestasi dan kontra-prestasi para pihak.

## Adanya Penyalahgunaan Kelemahan Debitur

Unsur penyalahgunaan kelemahan debitur oleh kreditur juga dipersangkakan oleh undang-undang, hal ini terdapat pada memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) undang-undang tersebut, sebagai berikut:<sup>21</sup>

*“uit het feit dat de benadeelde partij or toe is overgegaan een overeenkomst te sluiten die voor haar zoonereus is, dat de onevenredigheid van de wederzijds verbintenissen buitensporing moet worden genoemd vanzelf reeds volgt dat die partij gehandeld heft in lichtzinnigheid onervarenheid of noodtoestand terwijl de omstandigheid, dat de wederpartij de onereuze verplichting geaccepteerd heft duidelijke aantoon, dat zij misbruik heft gemaakt van die omstandigheid waarin de benadeelde partij verkeerde”<sup>22</sup>,*

*artinya: “...dari fakta bahwa pihak yang dirugikan menerima suatu perjanjian yang sedemikian memberatkannya sehingga ketidakseimbangan perikatan kedua belah pihak dapat dikatakan “luar biasa” dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa pihak itu telah bertindak dalam keadaan kurang pertimbangan, kurang pengalaman atau dalam keadaan darurat, sedangkan penerimaan atas kesediaan debitur untuk memenuhi kewajiban yang sangat memberatkan itu, dengan jelas membuktikan, bahwa pihak kreditur telah menyalahgunakan keadaan kelemahan pihak yang dirugikan”.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disimpulkan bahwa persangkaan undang-undang terhadap adanya kelemahan debitur dan kelemahan tersebut

<sup>19</sup> *ibid*, Tan Tong Khie, hal 601

<sup>20</sup> *Ibid*, Tan Tong Khie hal 602

<sup>21</sup> *ibid*, Tan Tong Khie, hal 601

<sup>22</sup> *ibid*, Tan Tong Khie, hlm 601

telah disalahgunakan oleh kreditur, itu disimpulkan dari adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tidak lumrah dalam perjanjian tersebut. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa mengenai unsur-unsur kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), keadaan terdesak (*noodtoestand*), bodoh, tidak berhati-hati (*onvoorzichtig* atau *incautious*) dan ceroboh (*slordig* atau *untidy*), ceroboh, tidak berhati-hati, dan kelengahan (*onachtzaamheid* atau *careless/negligent*), dan unsur penyalahgunaan keadaan oleh kreditur, tidak perlu lagi dibuktikan oleh debitur karena telah dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermoedens*), maka pihak kreditur lah yang dibebani untuk membuktikan bahwa persangkaan undang-undang itu tidak benar, sehingga di sini terdapat suatu beban pembuktian terbalik (*Omkering van de bewijslast*). Sebab terhadap persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya<sup>23</sup>. Hal ini sejalan dengan doktrin “*res ipsa loquitor*” atau “*the thing speak for it self*”, yang merupakan suatu bukti sirkumtansial (*circumstantial evidence*), yaitu merupakan suatu bukti mengenai suatu fakta, di mana fakta-fakta yang ada dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan mengenai hal-hal yang terjadi sebelumnya<sup>24</sup>.

Penyalahgunaan kelemahan debitur ini juga dikenal dalam doktrin dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) maupun dalam teori perjanjian sebagai berikut: *Pertama*, menurut Perjanjian. Dalam teori perjanjian terdapat teori yang dikenal dengan *equivalent theory* (teori sama nilai), dalam teori ini suatu kontrak baru mengikat jika para pihak telah memberikan prestasi yang seimbang<sup>25</sup>, teori perjanjian ini sangat relevan dengan *woekerordonantie 1938*, karena ketidakseimbangan prestasi dalam perjanjian yang menjadi focus utamanya.

Kedua, menurut Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*). Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dewasa ini juga telah dikenal dalam yurisprudensi kita, di mana hal ini merupakan salah satu syarat untuk membatalkan sebuah perjanjian akibat adanya suatu prosedur yang tidak sah dalam perjanjian, jadi penyalahgunaan di sini berbicara mengenai keadaan pembentuk kontraknya. Ajaran penyalahgunaan keadaan mengatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena salah satu pihak ada keunggulan secara ekonomis maupun secara kejiwaan.<sup>26</sup> Van Dunne membagi penyalahgunaan keadaan menjadi tiga bagian, yaitu: penyalahgunaan keunggulan ekonomis, penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, dan penyalahgunaan keadaan darurat. Penyalahgunaan keadaan darurat memiliki arti yang luas. Keadaan

<sup>23</sup> Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i1.409>.

<sup>24</sup> Yana Sylvana and Gunawan Widjadja, “Penerapan Res Ipsa Loquitor dalam Malpraktik di Rumah Sakit,” *Cross-Border* 5, no. 1 (January 1, 2022): 514–35.

<sup>25</sup> Munir Fuady, “Hukum Kontrak,” *Hukum Kontrak*, 2001.. Hal 5

<sup>26</sup> I Ketut Widia and I Nyoman Putu Budiarta, “Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian,” *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6..>

darurat tidak hanya meliputi keadaan yang mengancam kesehatan, jiwa, kehormatan, atau kebebasan, melainkan juga kerugian yang mengancam milik maupun reputasi pribadi dan/atau kebendaan. Misalnya sikap tindak untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan memanfaatkan keadaan bahaya atau keadaan lemah dari pihak lain. Namun, pada dasarnya, penyalahgunaan keadaan darurat ini digolongkan kedalam kategori penyalahgunaan keunggulan ekonomis<sup>27</sup> Hal ini berbeda dengan *woekerordonantie 1938*, yang menitikberatkan pada ketidakseimbangan prestasi dalam perjanjian sehingga berbicara mengenai substansi perjanjian, dan bukan pada proseduralnya, *woekerordonantie 1938* lebih condong pada doktrin *Unconscionability*, di mana sebuah kontrak akan dinilai sebagai kontrak yang mengandung *unconscionability*, apabila salah satu pihak mengambil keuntungan secara tidak adil dari kelemahan pihak lain dan mendapatkan suatu persetujuan dalam kontrak dengan cara mengeksploitasi kelemahan tersebut.<sup>28</sup>

Secara sederhana, *misbruik van omstandigheden* lebih berkaitan dengan masalah procedural daripada keseimbangan substantif, sedangkan *unconscionability* berfokus semata pada kontraknya (keseimbangan substantif).

### **Beban Pembuktian Menurut *Woeker Ordonantie 1938***

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relative sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan<sup>29</sup>. Dalam hal gugatan yang didasarkan pada *woeker ordonantie 1938*, beban pembuktian secara yuridis berada pada kedua belah pihak.

Kreditur memiliki beban pembuktian bahwa persangkaan undang-undang terhadap adanya kelemahan-kelamahan debitur yang dimanfaatkan oleh kreditur itu tidak benar, terhadap persangkaan undang-undang tersebut kreditur memiliki hak untuk menyangkalnya, apabila kreditur tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya, maka hal ini akan merugikannya, namun apabila kreditur dapat membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan

---

<sup>27</sup> Dwi Fidhayanti, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah,” *Jurisdictie* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5076>.

<sup>28</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016). Hal 56

<sup>29</sup> Soeikromo Deasy, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 1 (2014).

kelemahan-kelemahan debitur, walaupun kelemahan itu ada, maka hal itu akan meringankannya, namun bukan berarti hakim tidak dapat menerapkan *woeker-ordonantie 1938*, karena unsur penyalahgunaan kelemahan ini bukanlah unsur mutlak adanya riba, melainkan hanya sebatas mempengaruhi keputusan hakim.

Walaupun kreditur tidak dibebani pembuktian secara mutlak, bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya, namun karena hal ini akan mempengaruhi keputusan hakim, maka menurut hemat kami kreditur memang berkepentingan untuk memmbuktikan hal tersebut, selain itu debitur juga dibebani dengan pembuktian adanya ketidakseimbangan prestasi, sehingga sudah sewajarnya beban pembuktian demikian diterapkan oleh hakim. Hal ini mirip dengan beban pembuktian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana Pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan, dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (pihak yang digugat). Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut penggugat /konsumen akan dikabulkan.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *woekerordonantie 1938*, tidak berbicara mengenai tingginya suku bunga, sehingga tidak dengan sendirinya tingginya bunga tersebut disamakan dengan adanya riba, tetapi tergantung pada keadaan, dan untuk menetapkan apakah suatu perjanjian dapat digolongkan sebagai riba, dikembalikan kepada pendapat pribadi hakim, sedangkan unsur penyalahgunaan kelemahan-kelemahan debitur bukanlah unsur mutlak adanya riba, tetapi hal ini dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan hakim (*beslissing*).

### **Penerapan Beban Pembuktian Dalam Perkara No. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG.**

Perkara perdata No. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, merupakan perkara wanprestasi yang diajukan melalui forum gugatan sederhana, dengan posisi kasus sebagai berikut: (1) Penggugat bernama Widyastuti Van Gobel, dalam perjanjian berkedudukan sebagai kreditur. (2) Tergugat bernama Herawati Manoppo, dalam perjanjian berkedudukan sebagai kreditur. (3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang pada tanggal 26 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut;

Hutang Pokok : Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)  
Suku Bunga : 18% per bulan  
Jangka Waktu : 4 Bulan

---

<sup>30</sup> Misnar Syam, "Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.66>.

Bahwa dari rincian hutang tersebut, terlihat suku bunga yang ada memang sangatlah tinggi, karena jika di totalkan bunganya selama 4 (empat) bulan adalah 72%, atau setara Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga prestasi yang harus diberikan oleh debitur adalah sebesar Rp. 30.000.000 + Rp. 21.600.000 = Rp. 51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah).

Dalam perjalanannya, debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya, sehingga kreditur mengajukan gugatan wanprestasi terhadapnya ke Pengadilan Negeri Kotamobagu. Perkara tersebut di register pada tanggal 10 september 2020 dengan No. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG dengan mekanisme gugatan sederhana. Sehingga perkara ini hanya diperiksa oleh hakim tunggal.

Dalam jawabannya, tergugat menuntut adanya pembatalan perjanjian atau penurunan suku bunga berdasarkan pada adanya suatu ketidakseimbangan yang luar biasa antara prestasi penggugat dan prestasi tergugat dalam perjanjian tersebut, walaupun pada dasarnya gugatan sederhana tidak memungkinkan untuk mengajukan rekonsensi, akan tetapi tangkisan ini telah diajukan oleh tergugat dalam jawabannya yang dibuat oleh kuasa hukumnya.

Bahwa dalil adanya ketidakseimbangan prestasi yang tidak lumrah tersebut, kemudian ditanggapi oleh hakim dalam pertimbangannya pada halaman 18 putusan tersebut sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa terkait ketentuan pembatalan perjanjian atau penurunan suku bunga berdasarkan woeker-ordonantie 1938, terlebih dahulu harus dipahami apa sebenarnya yang dikehendaki dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Woekerordonantie 1938 ditentukan bahwa “Apabila dalam suatu perjanjian, antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang ada, ketidakseimbangan kewajiban itu adalah luar biasa (tidak lumrah), maka hakim dapat, atas permintaan dari pihak yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bisa dibuktikan, bahwa pihak yang dirugikan telah menyadari sepenuhnya akibat dari perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak”*

*“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa pada dasarnya permintaan dari salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian atau mengurangi kewajiban salah satu pihak dapat dikabulkan oleh hakim, apabila pihak yang mengajukan permintaan tersebut dalam hal ini Tergugat dapat membuktikan bahwa ketidakseimbangan yang luar biasa yang dialami oleh Tergugat tersebut adalah dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu kondisi terdesak sehingga Tergugat harus berhutang, ceroboh dalam mengambil keputusan, dan kurang pengalaman dalam utang-piutang. Namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, hakim tidak melihat adanya kondisi-kondisi sebagaimana di atas.”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada intinya hakim telah menentukan beban pembuktian pada Tergugat (debitur) sehubungan dengan permintaannya untuk membatalkan perjanjian atau mendapatkan perlunakan prestasinya, maka

ia harus membuktikan bahwa ketidakseimbangan yang luar biasa itu disebabkan oleh kelemahan-kelemahan berupa kondisi, ceroboh dan kurang pengalaman. Beban pembuktian demikian sebenarnya merupakan beban pembuktian menurut *woekerbesluit 1916*, dan justru *woekerordonantie 1938* telah merubah ketentuan tersebut yang merugikan debitur tersebut, dengan hanya membebaskan debitur untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan yang luar biasa (tidak lumrah) saja, tetapi tidak perlu membuktikan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, karena hal itu di persangkakan oleh undang-undang dengan terbuktinya ketidak seimbangan yang luar biasa tersebut.

Untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan yang luar biasa ini, tidak bisa hanya karena dengan tingginya suku bunga, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, pertama-tama harus ditetapkan secara objektif nilai prestasi kedua belah pihak, dalam hal ini hakim dapat meminta bantuan ahli-ahli, tetapi walaupun demikian dikembalikan pada pendapat hakim itu sendiri, setelah nilai itu ditentukan, hakim melaju ke penyelidikan selanjutnya yaitu ke persoalan apakah perbedaan nilai tidak seimbang, dan apakah ketidakseimbangan itu sedemikian luar biasa. Berdasarkan hal tersebut maka yang perlu dibuktikan oleh debitur mengenai adanya ketidakseimbangan yang luar biasa itu adalah dengan membuktikan keadaan-keadaan dari debitur dan kreditur dalam perjanjian, sebagai gambaran suatu kredit pasar yang biasa dipinjamkan kepada pedagang di pasar dengan pembayaran harian, di mana walaupun bunganya sangat tinggi, namun jika dilihat dari segi kreiturnya yang harus mengeluarkan tenaga yang besar setiap harinya untuk menagih, dan juga besarnya resiko yang dipikulnya karena kredit tersebut tidak memiliki jaminan, disatu sisi debitur juga mendapatkan untung yang besar dengan pinjaman yang relatif kecil, sehingga kredit seperti ini tidak dapat dianggap riba, namun jika si debitur dapat membuktikan bahwa penghasilannya setiap hari lebih kecil daripada kewajiban yang harus dibayarkannya kepada kreditur, maka hal ini dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa.

Apabila debitur dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa itu, maka persoalan adanya kelemahan-kelemahan dan penyalahgunaan keadaan itu dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermoedens*), jadi tidak perlu dibuktikan oleh debitur. Sehingga dalam perkara tersebut hakim kurang tepat dalam menerapkan beban pembuktian kepada debitur.

Disamping itu, kreditur juga dibebani untuk membuktikan bahwa persangkaan undang-undang itu tidak benar, dengan membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya. Namun dalam perkara ini si tergugat tidak nampak membuktikan keadaan-keadaan yang membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tersebut, karena hanya bertumpu pada tingginya suku bunga saja, sehingga persangkaan undang-undang belum dapat dikonstatir dengan bukti tersebut.

Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukum dari tergugat yang bernama Arifin Andiwewang, SH<sup>31</sup>, yang menyatakan bahwa dalam pembuktian mengenai adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa pada perjanjian tersebut, memang terlalu bertumpu pada tingginya suku bunga dalam perjanjian saja, sedangkan keadaan-keadaan lain yang membuktikan hal tersebut belum optimal dibuktikan oleh tergugat.

Mengenai siapakah yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian, mengacu pada ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata yang memberikan kesempatan untuk membatalkan perjanjian pada pihak yang mengalami kekhilafan, paksaan, dan penipuan, maka berdasarkan interpretasi ekstensif terhadap ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata, pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaanlah yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian, bukan kepada pihak yang curang.<sup>32</sup>

Menurut penulis. Kedepannya, agar penggugat dapat berhasil mengajukan suatu gugatan yang berdasarkan pada ketentuan *woekerordonantie 1938* ini, maka tidak cukup hanya didasarkan pada tingkat suku bunga yang tinggi saja, akan tetapi penggugat harus benar-benar dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa dari keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*) para pihak pada saat membuat perjanjian tersebut, yang tujuannya untuk mengantar hakim pada persangkaan undang-undang (*rechtvermodens*) mengenai adanya kelemahan-kelemahan penggugat yang telah dimanfaatkan oleh tergugat dengan menyalahgunakan kelemahan-kelemahan tersebut sehingga terjadi perjanjian diantara keduanya.

## Kesimpulan

Dalam suatu perjanjian, tingginya suku bunga tidak berarti langsung membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, melainkan harus ditentukan dari keadaan-keadaan lainnya baik dari sisi debitur dan kreditur. Debitur di bebani pembuktian tentang adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, yang tidak cukup hanya dari tingginya bunga saja. Apabila debitur dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tersebut, maka undang-undang mempersangkakan (*rechtsvermoedens*) bahwa perjanjian tersebut telah dibuat di atas kelemahan-kelemahan debitur seperti kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), di mana kelemahan-kelemahan itu telah disalahgunakan oleh kreditur. Beban Pembuktian pada kreditur baru dapat diterapkan jika debitur telah berhasil membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, yang ditujukan untuk membantah persangkaan undang-undang.

---

<sup>31</sup> Arifin Andiwewang, Interview, 2 Juni 2022.

<sup>32</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>.

Bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah memper-timbangkan akibat-akibat perjanjiannya. Apabila kreditur dapat membuktikannya, hakim tetap dapat menerapkan *woekerordonantie 1938*, karena unsur menyalahgunakan kelemahan bukanlah unsur mutlak, namun hal itu dapat mempengaruhi keputusan hakim (*beslissing*). Apabila kreditur tidak dapat membuktikannya, maka hal ini akan merugikan, karena keadaan penyalahgunakan kelemahan itu sudah di persangkakan oleh undang-undang.. Menurut peneliti, ketentuan mengenai *woekerordonantie 1938*. Dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan *wanprestasi*. Hakim secara *ex-officio* dapat menerapkan hal tersebut walaupun tanpa diajukan oleh para pihak, karena *woekerordonantie 1938*, telah memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkannya atau tidak.

### Daftar Pustaka

- Clarins, Sharon. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia." *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (June 2022): 5372–5552.
- Deasy, Soeikromo. "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 1 (2014).
- Fauziah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9524](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9524).
- Fidhayanti, Dwi. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah." *JURISDICTIE* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5076>.
- Genesis, Tim Smart. UUD 1945 & Amandemen, Pub. L. No. UUD 1945, Genesis Learning (2016).
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.
- Kie, Tan Thong. "Buku I Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)." In *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 2000.
- Kusmiati, N. Ike. "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum." *LITIGASI* 17, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>.
- Munir Fuady. "Hukum Kontrak." *Hukum Kontrak*, 2001.
- Ningsih, Selfi Hastri, and Aslan Hari Risetiadi. "Efektivitas Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi." *Tammil* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5975>.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/>

- 10.23887/jkh.v5i1.16752.
- Nurmantias, Nurmantias. “Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak.” *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556>.
- Panjaitan, Frans Efendi, and . Nofrion. “Praktik Pelepas Uang/Rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat.” *Jurnal Buana* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24036/student.v2i1.89>.
- Prof Dr Jimly Asshiddiqie, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Vol. 1, 2006.
- Saputra, Rendy. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Saragih, Trinitaty. “Analisis Yuridis Atas Praktek Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan di Kalangan Masyarakat Pasar Tradisional Horas Kota Pematang Siantar.” *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.318>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta PT Raja Grafindo Persada*. Vol. 1, 2010.
- Sumriyah. “Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Syam, Misnar. “Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.66>.
- Syarif, Ahmad Arif. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir.” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art2>.
- Sylvana, Yana, and Gunawan Widjadja. “Penerapan Res Ipsa Loquitor Dalam Malpraktik di Rumah Sakit.” *Cross-Border* 5, no. 1 (January 1, 2022): 514–35.
- Tan, Kian Lok. “De Woekerordonnantie 1938: Het Woekerbesluit 1916.” Rijksuniversiteit te Leiden, 1949.
- Widia, I Ketut, and I Nyoman Putu Budiarta. “Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian.” *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]